



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DESA GUNUNGLEUTIK
KECAMATAN CIPARAY

Jalan Liosari No. 122 Gunungleutik Ciparay Telp. (022) 84.222.096
Ciparay 40381 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Email: Desa.Gunungleutik@bandungkab.go.id Website: www.Gunungleutik.desa.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGLEUTIK
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 141.1/kep.16/VII/2020 - Pemdes

TENTANG
PENGANGKATAN, ROTASI / MUTASI PERANGKAT DESA
DESA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGLEUTIK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas organisasi dan administrasi pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal di pemerintah Desa Gunungleutik maka perlu dilakukan pengisian kekosongan perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 BAB V mengenai pengangkatan Perangkat Desa, perlu ditindaklanjuti dalam penetapan Pengangkatan, Rotasi dan Mutasi Perangkat D Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- c. Bahwa Perangkat Desa hasil seleksi yang diusulkan dan disetujui tersebut pada hurup b dianggap cakap dan mampu untuk menjabat sebagai perangkat Desa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gunungleutik tentang Pengangkatan, Rotasi dan Mutasi Perangkat Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor.165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5236).
7. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2004 Nomor 29 seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2014 Nomor 240);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Bandung No.60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bandung No.3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor :10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa di Kabupae Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10)
20. Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31)

Memperhatikan : Surat Camat Ciparay Kabupaten Bandung No.141/471/Pem, tanggal 28 Juli 2020 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan nama-nama perangkat desa merupakan implementasi dari Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
Kedua : Nama – nama Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan selama satu tahun dan akan dilakukan perubahan/perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : GUNUNGLEUTIK
pada Tanggal : 29 Juli 2020
KEPALA DESA GUNUNGLEUTIK


AGUS HAMDANI

TEMBUSAN : disampaikan kepada,

1. Yth, Bapak Camat Ciparay
2. Yth, Bapak Ketua BPD Desa Gunungleutik
3. Arsif

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gunungleutik
 Nomor : 143.1/16/VII/2020– Pem
 Tanggal : 29 Juli 2020
 Perihal : **Perubahan Perangkat Desa Gunungleutik**

**PENGANGKATAN, ROTASI/MUTASI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAH DESA GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

No	Nama	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Sekarang	Tempat/Tanggal/ Tahun Lahir	Pendidikan
1	ASEP SETIAWAN	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	Kp. Paledang 04/01 Desa Gunungleutik	S1
2	GUMILAR WIRASANTANA	Kasi Pelayanan	Kaur Umum & TU	Kp. KBSI 01/09 Desa Gunungleutik	S1
3	DEDE SAPARI	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Kp. Gunungleutik 02/14 Desa Gunungleutik	SMA
4	IRWANSYAH	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan	Kp. Gunungleutik 01/14 Desa Gunungleutik	S1
5	SARIP HIDAYATULLOH.SP	Kasie Pemerintahan	Kasie Pemerintahan	Kp. Budi Asih 04/16 Desa Gunungleutik	S1
6	SRI MULYATI,AMD	Kadus IV Budiasih	Kasie Pemberdayaan	Kp. Liosari 02/06 Desa Gunungleutik	D3
7	HERA REBIANA	Staff Pelaaan	Kasie Pelayanan	Kp. KBSI 03/10 Desa Gunungleutik	SMA
8	LUKMAN HIDAYAT	Kadus I Paledang	Kadus I Paledang	Kp. Gunungleutik 05/04 Desa Gunungleutik	STM
9	TEIEN DARTENDI	Kadus II	Kadus II Gunungleutik	Kp. Gunungleutik 01/05 Desa Gunungleutik	SMA
10	BOBYANUS MANAF AE	Kadus III Baranangsiang	Kadus III Baranangsiang	Kp. Baranangsiang 01/09 Desa Gunungleutik	SMA
11	OTANG MUTAQIN	Kadus IV Budi asih	Kadus IV Budi asih	Kp. Budiasih 02/16 Desa Gunungleutik	SMA
12	IRMA ROSPITAWATI	Staf Kasi Pemerintahan	Staf Pemerintahan	Kp. Gunungleutik 04/01 Desa Gunungleutik	SMA
13	ANJAR SETIAWAN		Staf Pelayanan	Kp. Gunungleutik 03/03 Desa Gunungleutik	D3

